



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234  
Website : [Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id) Email : [info@dindik.babelprov.go.id](mailto:info@dindik.babelprov.go.id) Kode pos : 33149

- Yth. 1. Seluruh Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB  
2. Seluruh Ketua Komite Sekolah SMA, SMK dan SLB

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/ 014 //DINDIK/2025

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, maka di himbau kepada segenap Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Menengah (SMA dan SMK) dan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) agar menginstruksikan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah untuk:

1. Tidak menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
2. Tidak memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan.
3. Tidak melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.
4. Tidak melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.  
Atas Perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 24 Oktober 2025  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

  
DARLAN, S.Pd., M.M.  
NIPB19691206 200212 009